

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara normatif, alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah dalam hukum acara pidana melalui UU ITE dan dipertegas dalam KUHAP baru sebagai alat bukti mandiri. Namun, pengakuan normatif tersebut belum disertai pengaturan yang rinci dan terukur mengenai standar autentifikasi, validitas teknis, dan mekanisme forensik digital yang wajib dipenuhi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakkonsistenan penerapan di lapangan. Analisis terhadap *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan No.67/Pid.Sus/2025/PN.Kpn menunjukkan bahwa penilaian Hakim atas validitas dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang berupa konten *Instagram Reels* dalam perkara pencemaran nama baik lebih berorientasi pada pemenuhan syarat materil alat bukti daripada pengujian secara formil.

Hakim hanya bertumpu pada Hasil Uji Laboratorium yang mana hanya membuktikan bahwa alat bukti elektronik asli, utuh, dan tidak dimanipulasi. Penerimaan alat bukti berkekuatan lemah sesuai dengan teori pembuktian demikian tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, tetapi membuat masyarakat tidak memiliki kebebasan berekspresi di ruang digital, serta menuntut perhatian serius dari Mahkamah Agung untuk merumuskan standar penilaian kekuatan alat bukti

elektronik yang komprehensif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi terwujudnya penegakan keadilan yang substantif.

4.2 Saran

Untuk Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian hukum yang lebih mendalam terkait standar prosedur autentifikasi alat bukti elektronik dalam perkara pidana Informasi dan Transaksi Elektroni. Para akademisi perlu secara kritis mengkaji implikasi yuridis dari diterimanya alat bukti elektronik sebagai dasar pemidanaan, dengan mengintegrasikan perspektif forensik digital ke dalam ilmu hukum acara pidana. Selain itu, kajian komparatif terhadap standar penerimaan bukti elektronik di berbagai yurisdiksi lain perlu diperluas guna menghasilkan rekomendasi akademik yang konkret bagi pembaruan hukum pembuktian di Indonesia.

Untuk Aparat Penegak Hukum, khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum penelitian ini menyarankan agar dalam setiap perkara pidana yang menggunakan alat bukti elektronik dilakukan pengujian yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan syarat materil, melainkan juga mencakup penilaian syarat formil secara mendalam meliputi prosedur autentifikasi alat bukti elektronik berdasarkan prinsip-prinsip forensik digital. Mahkamah Agung hendaknya segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memuat pedoman teknis penilaian alat bukti elektronik di persidangan guna meminimalisasi ketimpangan dan inkonsistensi putusan sebagaimana tercermin dalam Putusan No.67/Pid.Sus/2025/PN.Kpn, serta

memastikan bahwa standar pembuktian yang diterapkan senantiasa mampu menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak fundamental setiap warga negara yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amin Rahman, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*", Penerbit: CV. Budi Utama, Sleman, 2020.

Ariesto Hadi Sutopo, "*Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO / oleh Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief*", Penerbit: Kencana, Jakarta, 2010.

Army Eddy, "*Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*", Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Bahri Idik Saeful, "*Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana Edisi 2023*", Penerbit: Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2023.

Cahyani Tinuk Dwi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Penerbit: Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023.

Gurnadi, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Penerbit: Damera Press, Jakarta, 2022.

Hamzah Andi, "*Hukum Pidana Indonesia*", Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Handayano Tri Astuti, "*Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*", Penerbit: Nusa Media, Bandung, 2018.

Harahap M.Y., "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ilyas Adam, "*Hukum Acara Pidana Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*", Penerbit: Rajawali Pers, Depok, 2024.

J.C.T. Simorangkir, dkk., "*Kamus Hukum*", Penerbit: Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*", Penerbit: Prenada Media, Depok, 2018.

Lawra Rifqi Devi, dkk., "*Buku Ajar Hukum Acara Pidana*", Penerbit: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

- Mertokusumo Sudikno, *“Penemuan hukum: Sebuah Pengantar”*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muhaimin H., *“Metode Penelitian Hukum”*, Penerbit: Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mulkan Hasanah, *“Hukum Tindak Pidana Khusus”*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2022.
- Nurjamil Ecep, *“Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana”*, Penerbit: Edu Publisher, Tasikmalaya, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum: Edisi Revisi”*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum (Revisi)”*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2014.
- Rizkia Nanda Dwi., Fardiansyah H, *“Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)”*, Penerbit: Widina Media Utama, Bandung, 2023.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, *“Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana”*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sengi Ernest, *“Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”*, Penerbit: CV Pilar Nusantara, Semarang, 2018.
- Soetama Hendar, *“Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana”*, Penerbit: PT Alumni Penerbit Akademik, Bandung, 2017.
- Sofyan Andi M., Asis Abd., dan Ilyas Amir, *“Hukum Acara Pidana (Edisi Ketiga)”*, Penerbit: Kencana., Jakarta, 2020.
- Sutandyo Wignyosubtoro, *“Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya”*, Penerbit: HUMA, Jakarta, 2002.
- Wadjo Hadibah Z., dkk, *“Delik-Delik dalam KUHP: klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis”*, Penerbit: CV Gita Lentera, 2025.
- Wisnubroto Al. dan Widiartana., *“Menuju Hukum Acara Pidana Baru”*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2021.
- Yurizal, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia”*, Penerbit: Media Nusa Creative, Malang, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

JURNAL

Banjarnahor Andrew C. dan Faridah Hana, *“Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”*, Jurnal Analisis Hukum (JAH) Vol. 6 No. 1, 2023, 33-47. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.3998>.

Firmansyah, M., dan Simangunsong, F. *“Legal Consequences of Difference in The Results of Two Visum Et Repertum in Proving Criminal Case in Indonesia”*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 7 No. 1, 2024, 9-19. DOI: <https://doi.org/10.30996/jhmo.v7i1.9659>.

Hawasara Wika, Sinaulan Ramlani Lina, dkk., *“Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP”*, Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol. 8 No. 1, Jakarta, 2021, hlm. 587-594. DOI: <https://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

Isima Nurlaila, *“Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana”*, Jurnal Gorontalo Law Review Vol. 5 No. 1, Manado, 2022, 179-189. DOI: <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.1999>.

- Mangode Y.R, Koesoemo A.T, dan Kasenda V.D, "*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*", Jurnal Lex Administratum, Volume 11 No. 5, 2023, 1-11. Tautan: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50252/43600>.
- Permana I. P. A., Arjaya I. M., dan Karma N. M. S., "*Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2 No.2, 2021, 422-428. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3452.422-428>.
- Putri E.C, Hamsinah, dan Arsyilla Nadia, "*Pemanfaatan Media Sosial Instagram @divisihumaspolri Sebagai Media Iklan Layanan Masyarakat*", Jurnal Cyber PR, Volume 4 No. 1, 2024, 69-81. DOI: <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v4i1.4216>.
- Ramadhan Gilang Rizky., dkk, "*Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dihubungkan dengan KUHP*", Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 2024, 51-64. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>.
- Ramadhan Rizdqi Akbar, Setiawan Panji Rachmat, dan Hariyadi Dedy, "*Digital Forensic Investigation for Non-Volatile Memory Architecture by Hybrid Evaluation Based on ISO/IEC 27037:2012 and NIST SP800-86 Framework*", Jurnal Teknologi Informasi: Penelitian dan Pengembangan, Vol. 2, 2022, 162-168. DOI: <https://doi.org/10.25299/itjrd.2022.8968>.
- Rozi Fachrul, "*Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*", Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1 No. 2, Jambi, 2021, 19-33. DOI: <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.486>.
- Safitri Masna N., dan Wahyudi Eko, "*Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium*", Jurnal Esensi Hukum Vol. 4 No.1, 2022, 19-33. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v4i1.106>.
- Zhafira Indy., dkk, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)*", Journal of Swara Justisia, Padang, 2023, 901-912. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408>.

SKRIPSI

Maharani Juwita, *“Proses Pembuktian Kesalahan Pelaku Penganiayaan Berat Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2021.

DOKUMEN LAINNYA

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN.Kpn.